



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : 421.3/176/PF-1/DPMPSTP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SWASTA

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **ARIF RIYAN NOOR, S.Pd.** Kepala Sekolah **SMP Cendekia** pada tanggal 26 Mei 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SMP Cendekia di Baamang Barat Kecamatan Baamang.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 300.3.13/33/DISDIK-4/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SMP Cendekia di Baamang Barat Kecamatan Baamang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN MENTAYA BINA BANGSA**
- Nama Lembaga Pendidikan : **SMP CENDEKIA**
- Kepala Sekolah : **ARIF RIYAN NOOR, S.Pd**
- Penanggung Jawab : **ROY BUANA**
- Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
- Jenis Program : **PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA**
- Alamat Lembaga Pendidikan : **Jl. Tjilik Riwut Km. 3 Komplek Perumahan Wengga Metropolitan**
- Desa/Kelurahan : **Baamang Barat**
- Kecamatan : **Baamang**
- Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**
- Menggunakan Sarana Milik : **MILIK PRIBADI (YAYASAN MENTAYA BINA BANGSA)**
- No. IMB / PBG : **600.1.15/741/DPUPUPRPRKP/CK/X/2023 (SURAT KETERANGAN DALAM PROSES)**
- Masa Berlaku Izin : **26 MEI 2025 S/D 25 MEI 2028**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 18 Juni 2025

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002

